

## **Akulturası Budaya Lokal dan Relasi Kekuasaan pada Bisnis Syariah BUMDes**

Iiz Izmuddin<sup>1</sup>, Awaluddin<sup>2</sup>, Gusril Basir<sup>3</sup>, Yenti Astari Dewi<sup>4</sup>, Habibatur Ridha<sup>6</sup>, Yefri Joni<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*corresponding author: iiz\_iizmuddin@iainbukittinggi.ac.id

### **ABSTRACT:**

*This study aims to find the right innovation strategy carried out in the application of business models that have been owned by BUMDes through the process of acculturation of local culture and power relations. This research uses a qualitative approach, with data collection methods through interviews and conservation. The results showed that BUMDes which were the object of this study had a management mechanism by strengthening the cultural side and local wisdom of the community in the form of building cooperation with traditional and religious leaders with the aim that BUMDes could be accepted and grounded in the community. The function of power and power relations has an important meaning in the development of BUMDes in Indonesia through government policies and regulations at the village level, so as to realize strong BUMDes institutions. Aspects of regulations and regulations at the village level become power relations by the authorities in improving the quality and management of BUMDes.*

### **ARTICLE HISTORY:**

Received: 2021

Accepted: 2021

Published: 1 Juni 2023

### **KEYWORDS:**

Acculturation; BUMDes; local culture; Power relations; sharia business.

**ABSTRAK:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi Inovasi yang tepat dilakukan dalam penerapan model bisnis yang telah dimiliki oleh BUMDes melalui proses akulturasi budaya lokal dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang menjadi objek penelitian ini memiliki mekanisme pengelolaan dengan memperkuat sisi budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam bentuk pembangunan kerjasama dengan tokoh adat dan agama dengan tujuan BUMDes dapat diterima dan membumi di masyarakat. Fungsi kekuasaan dan hubungan kekuasaan memiliki arti yang besar dalam pembangunan BUMDes di Indonesia melalui kebijakan pemerintah dan regulasi di tingkat desa, sehingga terwujud kelembagaan BUMDes yang kuat. Aspek regulasi dan peraturan di tingkat desa menjadi relasi kekuasaan oleh penguasa dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan BUMDes.*

**Kata Kunci:** Akulturasi; bisnis syariah; budaya lokal; BUMDes; Relasi kekuasaan.

**PENDAHULUAN**

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bertumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa ataupun bangsa. Arsitektur tradisional menjadi identitas budaya suatu suku bangsa, karena di dalamnya terkandung segenap peri kehidupan masyarakatnya. Kebudayaan di Indonesia sangat beragam yang memiliki ciri dan karakter tersendiri di setiap daerah. Wujud kebudayaan merupakan suatu sistem dari suatu gagasan, konsep dan hasil dari aktivitas manusia. Kebudayaan biasa juga disebut sebagai budaya masyarakat melalui kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat suatu daerah. Kebiasaan inilah yang berkembang dan sering mendapat pengaruh dari luar kehidupan.

Akulturasi adalah perpaduan antara satu budaya dengan budaya lainnya dan tetap mempertahankan budaya asli daerah setempat. Secara umum akulturasi disimpulkan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Aspek budaya dan ekonomi masyarakat seringkali memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi melalui kebijakan dan relasi kekuasaan pemerintah. Misalnya lahirnya regulasi yang mewadahi pengelolaan pemerintahan desa dan pembangunan ekonomi masyarakat desa.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan (Putra, dkk., 2019).

Sumatera Barat (Sumbar) merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kearifan dan budaya lokal yang sangat kental dengan adat matrilinear, serta memiliki komitmen untuk mewujudkan konsep daerah *Adaik Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Melalui rancangan pembangunan dalam pencapaian visi daerah merampungkan sebuah konsep yaitu Sumatra Barat Madani. Berdasarkan RPJMD 2016 - 2021 terlihat suatu hubungan yang saling berkait dengan pencapaian visi daerah. Program Sumbar Madani akan menjadi unggulan dalam rangka mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera, serta mewujudkan desa yang *baldatun toyibatun* atau nagari yang semangat keberagamaannya tinggi.

Terwujudnya masyarakat madani tidak terlepas dari potensi yang ada di provinsi Sumatra Barat dan peluang untuk mewujudkannya. Adapun potensi untuk mengarahkan dan menciptakan masyarakat madani di Sumatra Barat cukup kuat, karena hampir seratus persen masyarakat Sumatra Barat adalah pemeluk Islam yang kuat (Rozi, 2010), teguh dan fanatik. Hampir semua kegiatan dan istiadat masyarakat diwarnai oleh Sumatra Barat, sementara kegiatan keagamaan cukup signifikan. Rumah ibadah, mesjid dan mushalla serta langgar dan surau cukup banyak, tersebar di semua wilayah Sumatra Barat, mulai dari daerah yang terkecil sampai yang besar, seperti di tingkat kampung, jorong, nagari, kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mencintai Islam dan berupaya memberdayakan dan memanfaatkan rumah ibadah tersebut untuk menciptakan Sumatra Barat Madani. Selain itu, ada berbagai lembaga dan organisasi keagamaan di Sumatra

Barat, di antaranya: MUI, BAZ, Dewan Masjid, Didikan Subuh, Dewan Da'wah Islamiyah, BKMT, IPHI.

Pencampuran budaya lokal di minang kabau dengan budaya lain dan agama juga telah berlangsung di Sumatera Barat sehingga aspek budaya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun ekonomi dan perilaku masyarakat. Penelitian terdahulu telah menggubris keterkaitan budaya dan relasi kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi di masyarakat seperti temuan I nyoman Wijaya yang menjelaskan tentang relasi kekuasaan dibalik pengelolaan industri wisata Bali. Budaya yang telah melekat dan menjadi karakter bagi masyarakat di Bali dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kualitas pelayanan wisata apabila dihubungkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal kekuasaan. Teori kekuasaan Michel Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan kerap diperbincangkan dalam wacana politik atau sosiologi politik. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*. Tulisan ini membahas konsep inti dalam pemikiran Foucault tentang kekuasaan. Maka dalam hal ini menarik untuk dilakukan kajian alkulturasi budaya dan relasi kekuasaan terhadap pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Desa, serta peran budaya dan relasi kekuasaan dalam meningkatkan pengembangan usaha Bumdes di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam.



Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Induktif merupakan cara berpikir, penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual (Lexy, 2014). Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatukan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana alkulturasi budaya lokal dan relasi kekuasaan dan perkembangan bisnis syariah dengan mengetahui secara mendalam mengenai pengaruh nilai budaya dan agama dalam pengembangan bisnis syariah ini. Pengamatan juga sangat perlu dilakukan agar dapat dijadikan suatu pembandingan dengan hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Budaya Lokal sebagai Landasan Bisnis Syariah BUMDes

Terminologi kearifan lokal terdiri dari dua kata yang masing-masing secara umum telah dipahami maknanya. Kearifan sinonim dengan kata kebijaksanaan, sedangkan lokal berarti setempat. Dalam Bahasa Inggris, istilah kearifan lokal disebut dengan *local wisdom*. *Local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* sama dengan kearifan atau kebijaksanaan (Rosidi, 2011). Kearifan lokal sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognitif) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ayat, 1986).

Sifat lokal dari kearifan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai atau gagasan tersebut hanya berlaku dan akan mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat di lingkungan di mana mereka berinteraksi. Hal ini karena gagasan kearifan lokal tersebut seringkali merupakan hasil dari interaksi antar manusia di lingkungan tersebut dan atau antara manusia dengan lingkungan fisik (alam) di sekitarnya (Sedyawati, 2006).

Nilai kearifan lokal dalam praktik bisnis juga banyak diwarnai oleh nilai-nilai religi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, nilai-nilai Islam cukup mewarnai kearifan lokal dalam praktik bisnis, seperti

nilai-nilai tentang riba, timbangan jual beli, pola hidup sederhana, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, tidak berbuat kerusakan pada lingkungan sekitar, kewajiban zakat dan shadaqah, serta bekerjasama dalam usaha. Sementara itu Setiyadi melakukan penelitian nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam “tembang Macapat” bagi masyarakat Jawa. Beberapa nilai kearifan lokal dalam “tembang Macapat” yang relevan bagi praktik bisnis di Indonesia terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu klasifikasi permintaan dan klasifikasi larangan. Klasifikasi permintaan antara lain hendaklah menjaga keprofesionalan, berusaha keras dalam meraih cita-cita, rajin dan teliti, sabar, hati-hati dan cermat, musyawarah untuk perkara yang kecil maupun besar, tidak individualis, senang menimba ilmu atau belajar tekun, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta mencari kesempurnaan hidup. Sedangkan yang berupa larangan misalnya tidak sombong.

Di Indonesia, salah satu etnis yang terkenal keuletannya dalam melakukan bisnis selain masyarakat Minang dan Bugis adalah masyarakat Madura. Seperti halnya masyarakat Minang, aktivitas bisnis masyarakat Madura bisa ditemui hampir di seluruh kota-kota di Indonesia (Wahyuni, 2014). Hasil penelitiannya menemukan bahwa bagi masyarakat Madura berlaku ungkapan "abantal omba' asapo' angin" (berbantal ombak dan berselimut angin). Ungkapan ini menyiratkan bahwa orang Madura selama dua puluh empat jam dalam kondisi bekerja dan pantang menyerah. Peribahasa inilah yang menjadi landasan sikap kerja keras pebisnis etnis Madura perantau (Wahyuni, 2014).

Sementara itu bagi para pebisnis dari Bugis berlaku *motto Lempu'* (jujur), *Acca* (cerdas), *Warani* (berani), *Getteng* (integritas; teguh pendirian), dan *Sipakatau* (saling memanusiaikan) merupakan sifat-sifat yang baik bagi kepemimpinan dalam rangka memajukan usaha. Konsep ini secara nyata diterapkan pada perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang mana prinsip *Akkatennengeng* (prinsip dasar hidup personal sebagai pegangan hidup bermasyarakat) dan *Siri'* (malu/harga diri) tidak hanya sekedar konsepsi, tetapi merupakan pencerminan diri dalam setiap perilaku dan kebijakan yang mewarnai manajemen perusahaan tersebut (Abbas, 2013).

Pada masyarakat Bali yang kental dengan keindahan seni dan budaya juga terdapat ungkapan yang dianut dalam praktik bisnis, yaitu "bani meli bani ngadep". Kalimat ini artinya adalah "berani membeli berani menjual". Maksud



kalimat pendek ini sangat dalam bahwa dalam menentukan harga barang atau jasa harus adil dan tidak saling merugikan. Harga itu harus tidak merugikan pembeli dan juga penjual. Penentuan satuan harga didasarkan dari berbagai perhitungan dengan menggunakan berbagai ilmu (Iswary, 2012).

Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) seringkali mengalami berbagai hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan SDM pengelola yang relatif rendah, pemilihan usaha BUMDes yang kurang mempertimbangkan potensi keunggulan desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi yang positif. Hal tersebut menyebabkan BUMDes tidak dapat memajukan ekonomi masyarakat desa dengan maksimal. Keunggulan budaya lokal dapat menjadi penopang pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Di Sumatera Barat ada budaya “mamak” dan “kamanakan” yang memiliki keterkaitan yang erat dalam hubungan sosial ekonomi. Peran “mamak” di Minangkabau memiliki hal yang sangat berarti sehingga fungsi dan keberadaannya dapat mempengaruhi tindakan dan perbuatan anak “kamanakan.” Dalam hal ini budaya lokal menjadi penguat terhadap penguatan kelembagaan badan usaha milik nagari, begitu juga dengan tradisi adat dan budaya masyarakat Batak, Aceh dan Jawa.

Sumatera Barat (Sumbar) memiliki komitmen untuk mewujudkan konsep daerah *Adaik Basyandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*. Melalui rancangan pembangunan dalam pencapaian visi daerah merampungkan sebuah konsep yaitu Sumatra Barat Madani. Berdasarkan RPJMD 2016 - 2021 terlihat suatu hubungan yang saling berkait dengan pencapaian visi daerah, program Sumbar madani akan menjadi unggulan dalam rangka mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera. Dengan program Sumbar Madani, Pemda Sumbar ingin mewujudkan desa yang *baldatun toyibatun* atau nagari yang semangat keberagamaannya tinggi (Yenti, Fitria, & Fajri, 2018).

### **Relasi kekuasaan dan berkembangnya Bisnis Syariah BUMDes**

Wacana pemberdayaan masyarakat yang dipraktikkan melalui Badan Usaha Milik nagari yang ditetapkan melalui UU desa yang memberikan kekuatan penyokong ekonomi desa. Beberapa BUMDES di Indonesia sudah beroperasi sebagian besar sejak tahun 2017, BUMDes berpendapat bahwa pengelolaan ekonomi desa akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan

ekonomi masyarakat di pedesaan (Mutolib, 2019). Merujuk pada pendapat dan filosofis berdirinya BUMdes, praktik wacana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi masyarakat pedesaan terwujud dalam pembentukan organisasi dan penciptaan lapangan kerja (Atmojo, 2018). Meskipun demikian, pada kenyataannya, praktik wacana tersebut justru menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah wacana pemberdayaan masyarakat ini bermasalah. Wacana pemberdayaan di bidang pembangunan muncul dari gerakan kaum tertindas yang mengkritik model pembangunan vertikal pada tahun 1970-an. Kaum feminis Global South dan para aktivis radikal mempopulerkan istilah ini pada tahun 1980-an. Mereka mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses transformasi beragam dari bawah ke atas. Bagi mereka, ini adalah proses yang memberikan kesempatan bagi perempuan dan orang miskin untuk mendapatkan kesadaran, secara individu atau kolektif, tentang dinamika dominasi yang memarginalkan mereka, dan untuk membangun kapasitas untuk secara radikal mengubah struktur ekonomi, sosial, dan politik yang tidak adil.

Praktik dan wacana peran kekuasaan terhadap pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes sudah menjadi sebuah target dalam meningkatkan ekonomi berbasis lokal untuk masyarakat desa. Pada tahun 2000-an dalam wacana dominan tentang pengentasan kemiskinan, praktik wacana pemberdayaan tergeser dan mendapatkan banyak kritik. Pemberdayaan menjadi konsep yang samar-samar, hanya menjadi konsensus palsu, dan telah digunakan untuk melegitimasi kebijakan dan program *top-down* yang ada.

Dalam konteks gerakan kekuasaan dalam membangun relasi ekonomi pedesaan, dengan cara pemberdayaan yang tidak mengabaikan dimensi pengetahuan, baik pribadi, budaya, atau kelembagaan, yang melanggengkan objektifisasi dan dehumanisasi (Collins, 2000). Relasi kekuasaan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak tahun 1993, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program ini diwujudkan dalam pemberian bantuan dana bergulir sebesar Rp.20.000.000,00 bagi 20.000 desa di Indonesia, dengan sasaran penduduk miskin, sebagai modal usaha. Program IDT didukung dengan program P3DT (Program Pembangunan Prasarana Pendukung Daerah Tertinggal) yang dicanangkan pada tahun 1995 (Putra, 2015).





Program ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan (balilatfo.kemendesa.org, 2018). Pada tahun 1998, muncul PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan) yang menggunakan dana pinjaman Bank Dunia untuk mendanai program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan komunitas dalam diskusidiskusi perancangan program (Sembiring, 2017). Setelah 8 tahun berjalan, kedua program ini menghadapi closing date pendanaan sehingga perlu merumuskan ulang program serupa dalam skala yang lebih besar. Pada tahun 2007, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) diluncurkan dengan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank, dan Bank Dunia (pnpmmandiri.org). Program PNPM Mandiri inilah yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang selama ini cenderung terabaikan (Harto & Riwandari, 2018).

Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan rangkaian proses yang panjang dari upaya reformasi di Indonesia. Gerakan-gerakan untuk merubah paradigma kebijakan yang sentralistik dengan kebijakan yang desentralistik semakin menguat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan sebuah transisi menuju desentralisasi dimana pelibatan aktif masyarakat mulai dari tingkat desa di dalam pengambilan kebijakan pembangunan mulai diapresiasi.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dipahami, mengingat dari sekitar 234.2 juta penduduk Indonesia, sekitar 14.15% adalah penduduk miskin, dan mereka umumnya tinggal di perdesaan dan daerah kumuh perkotaan.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Chintary &

Lestari, 2018). BUMDes diharapkan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Undang-Undang ini memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, lembaga ekonomi desa (BUMDes) dapat berperan sebagai katalisator harga-harga produk ekonomi desa sehingga harga-harga menjadi lebih stabil, menjadi lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat dengan salah satunya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberi nilai tambah (*value-added*) produk-produk unggulan desa; mengambil alih kendali sistem perdagangan dari para tengkulak, produk-produk ekonomi desa dikelola oleh BUMDes sebelum dijual keluar desa; menjadi lembaga keuangan mikro di tingkat desa sehingga mampu memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan usaha masyarakat (Khosyi, Nurrohmah, & Fahmi, 2018).

Salah satu tujuan Dana Desa yang sering menjadi sorotan adalah yang terkait dengan kesejahteraan. Salah satu indeks kesejahteraan yaitu kemiskinan menunjukkan jika Aceh sampai dengan Maret 2015 merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa bahkan melebihi angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ketimpangan Aceh sampai dengan Maret 2015 juga menjadi yang tertinggi dan melebihi angka nasional. Namun, dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Aceh menempati posisi teratas pada akhir tahun 2020 dengan adanya sumbangsih Dana Desa dengan program BUMDesnya yang tergolong maju di seluruh Indonesia yang menjalankan unit usahanya berdasarkan prinsip ekonomi Syariah.

Di dalam tujuan Alokasi Dana Desa tersebut maka salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pendirian BUMDes. Sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mendefinisikan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Di dalam tujuan Alokasi Dana Desa tersebut maka salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pendirian BUMDes. Sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa



sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. . Di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mendefenisikan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**Tabel 1. Data Alokasi Modal BUMDes di Provinsi Sumatra Barat, Banten, dan Aceh Tahun 2015 sd 2020**

No	Tahun	Jumlah BUMDes	Alokasi Penyertaan Modal BUMDes Sumatra Barat (Rp)	Jumlah BUMDes	Alokasi Penyertaan Modal BUMDes Banten (Rp)	Jumlah BUMDes	Alokasi Penyertaan Modal BUMDes Aceh (Rp)
1	2015	21	638.000.000	32	864.700.000	52	615.323.000
2	2016	188	3.452.151.917	99	9.813.000.000	87	1.539.125.800
3	2017	396	21.290.426.157	208	15.235.280.000	202	3.713.512.400
4	2018	532	43.413.819.142	326	18.989.700.000	273	17.903.826.600
5	2019	825	29.465.569.605	587	73.800.550.000	291	54.757.025.000
6	2020	Alokasi penyertaan Modal dialihkan untuk BLT Covid 19					
Total		825	98.259.966.821	587	118.703.230.000	291	78.528.812.800

Tabel 1 menunjukkan total keseluruhan BUMdes yang telah berdiri dan aktif adalah sebanyak 1.703 BUMDes dengan total Alokasi Penyertaan Modal sebesar Rp.295.492.009.621, masing-masing desa memiliki jenis usaha yang didasarkan atas potensi dan sumber daya masing masing. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes. Dari berbagai jenis usaha yang masing-masing berdiri sendiri diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Keenam jenis usaha tersebut disajikan dalam tabel 2:

**Tabel 2. Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes/BUMDes**

<b>Peran BUMDes</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Contoh Kegiatan Usaha</b>
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air Minum nagari Usaha listrik nagari Lumbung pangan
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan Aset Nagari	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi dan perlengkapan pesta Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah milik BUMDes
Pemberian Dukungan Bagi Usaha Produksi Masyarakat	Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal desa untuk mengorganisasi nelayan kecil Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
	Usaha Produksi/Perdagangan Barang (Pasal 22)	Pabrik es, pengolahan hasil pertanian, pengolahan sumur bekas tambang
	Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat

Dari 6 jenis usaha BUMDes yang tertuang dalam Permendes No. 4 Tahun 2015, tidak semua jenis usaha dapat dikonversikan menjadi syariah. Salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan berdasarkan prinsip syariah adalah jenis usaha bisnis keuangan mikro. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada salah satu Tenaga Ahli pengembangan Ekonomi Desa, kegiatan usaha atau ekonomi yang dikelola BUMDes masih menerapkan sistem ekonomi konvensional.

Dari hasil observasi ini menunjukkan beberapa pengelola BUMDes menawarkan produk pinjaman usaha dan konsumsi bagi masyarakat desa. Return yang diperoleh BUMDes dari produk pinjaman ini adalah bunga yang didasarkan pada pokok pinjaman. Padahal dalam Islam, secara tegas Allah SWT mengharamkan praktek bisnis ribawi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 275. Saat ini pengelolaan kegiatan usaha BUMDes masih berbasis konvensional. Dalam pengambilan keuntungan dari pemberian pinjaman kepada masyarakat masih menerapkan sistem bunga. Bunga menurut



kesepakatan para ulama sudah dinyatakan riba. Riba secara konsep syariah Islam sudah sangat tegas dan jelas dilarang dalam Islam dan keharamannya sudah dipertegas oleh keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Praktek bisnis simpan pinjam dengan sistem bunga yang dijalankan oleh BUMDes tidak selaras dengan nilai-nilai Islam dalam praktik muamalah masyarakatnya dipandang sebagai solusi bagi kemajuan ekonomi Desa. Praktik bisnis konvensional yang berorientasi kesejahteraan materi dan persoalan (*mafsadah*) yang ditimbulkan tidak cocok dengan kehidupan masyarakat yang mayoritas Muslim yang sarat dengan nilai-nilai Syariah. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan memainkan peran signifikan dalam membangkitkan ekonomi Nagari yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Putra, dkk., 2019).

Agar konsep Syariah dapat terimplementasikan dalam aktivitas ekonomi di setiap Desa, maka pengelolaan BUMDes sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa mulai mengembangkan model bisnis berbasis syariah. Untuk itu sudah sepatutnya sistem ekonomi Islam mulai dikembangkan di tengah masyarakat, dan khususnya diterapkan pada setiap unit usaha BUMDes di Provinsi Sumatra Barat, Banten dan Aceh. Dengan demikian menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat dan pada akhirnya dapat memperkuat dan mendukung program masyarakat Madani.

## SIMPULAN

Kearifan lokal merupakan kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai sebagai hasil dari upaya kognitif yang dianut masyarakat tertentu atau masyarakat setempat yang dianggap baik dan bijaksana, yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal umumnya bervariasi menurut etnik mengingat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Umumnya di setiap suku ataupun suatu komunal di Indonesia dapat ditemui nilai-nilai tersebut, baik pada masyarakat Jawa, Sunda, Bali, Lombok, Minang, Dayak, Bugis. BUMDes yang menjadi objek penelitian ini memiliki mekanisme pengelolaan dengan memperkuat sisi budaya dan kerifan lokal masyarakat dalam bentuk pembangunan kerjasama dengan tokoh adat dan agama dengan tujuan BUMDes dapat diterima dan membumi di masyarakat. Fungsi kekuasaan dan hubungan kekuasaan memiliki arti yang besar dalam pembangunan BUMDes di Indonesia melalui kebijakan pemerintah dan regulasi di tingkat desa,

sehingga terwujud kelembagaan BUMDes yang kuat. Aspek regulasi dan peraturan ditingkat desa menjadi relasi kekuasaan oleh penguasa dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan BUMDes.

## REFERENSI

- Abbas, Irwan. (2013). Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis Yang Terlupakan. *Sosiohumaniora*, 15(3).
- Atmojo, M. E., & Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2018). Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeristas Muhammad.
- Ayat, Rohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chintary, Valentine Queen & Asih Widi Lestari. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Iswary, Ery. (2012). Orientasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Makassar: Penguatan Peran Bahasa Ibu Menuju Good Society. *Prosiding Konferensi Internasional*.
- Khosyi, Y. A., Nurrohmah, A., & Rizqi Anfanni Fahmi. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise BUMDes Nglanggeran. *Working Paper Keuangan Publik UUI*.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, Irwan. (2019). Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1).
- Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Prayogo P. Harto & Ria Riwandari. (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 6(2).
- Putra, P. A., dkk. (2019). Integrasi Konsep Perbankan Syariah Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Maredan Siak. *Al-Mutharahah*, 16(2).



- Putra, Surya Anom. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rosidi, Ajip. (2011). *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Rozi, Syafwan. (2010). Relasi Islam dan Negara Dalam Ranah Lokal (Studi Perda No 1 Tahun 2001 Tentang Visi Agama Madani di Kabupaten Agam). *Al-Hurriyah*, 11(2).
- Sedyawati, Edy. (2006). *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ekonomi*, 39.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyuningsih, Sri. (2014). Kearifan Budaya Lokal Madura Sebagai Media Persuasif (Analisis Semiotika Komunikasi Roland Barthes Dalam Iklan Samsung Galaxy Versi Gading dan Giselle di Pulau Madura) *Sosio Didaktika* 1(2).
- Yenty, E., Fitria, N., & Fajri, D. (2018). Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari Berbasis Syariah Di Nagari Sungayang Kab.Tanah Datar. *Batusangkar International Conference*, 55–62.